

Redefinisi Kerugian BUMN dan Implikasinya dalam Putusan Mahkamah Agung No.121 K/PID.SUS/2020

Wawan Zulmawan¹, Kathleen Joan Halim², Lathifah³, Nasya Nadhira⁴, Sandrina Realita⁵, Tyazza Amaranila Ghifari⁶, Theresia Aurellia Gunawan⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

wawan.zulmawan@lecturer.uph.edu¹, titinjoan04@gmail.com²,

alhabsyilathifah@yahoo.co.id³, nasyarahma5@gmail.com⁴, snd.realita@gmail.com⁵,

tyazza.amaranila@gmail.com⁶, theresiaurell@gmail.com⁷

ABSTRACT

This research aims to analyze the relevance of the use of Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-Pres/XVII/2019 in the legal considerations of judges in the Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020, as well as to examine the authority of directors in making investment decisions in State-Owned Enterprises (BUMN). This research uses a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the Constitutional Court Decision is dominantly used as an initial basis in determining elements of state financial losses, thus forming a legal reasoning construction that tends to be formalistic, focusing on the principle of separate legal entity. This approach has implications for the suboptimal examination of aspects of good faith, due care, and potential abuse of authority in the actions of directors, and causes the application of the business judgment rule doctrine not to be carried out strictly. In addition, this approach has the potential to ignore the concept of beneficial ownership and opens up space for weakening accountability in the management of BUMN. Therefore, a balance is needed between protection of business discretion and enforcement of legal accountability to maintain consistency and legal certainty.

Keywords: *legal reasoning; business judgment rule; state-owned enterprise; good corporate governance; beneficial ownership*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, serta mengkaji kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi digunakan secara dominan sebagai dasar awal dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara, sehingga membentuk konstruksi legal reasoning yang cenderung formalistik dengan menitikberatkan pada prinsip *separate legal entity*. Pendekatan ini berimplikasi pada tidak optimalnya pengujian terhadap aspek *good faith, due care*, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam tindakan direksi, dan menyebabkan penerapan doktrin *business judgment rule* tidak dilakukan secara ketat. Selain itu, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan konsep *beneficial ownership* dan membuka ruang terjadinya pelemahan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap diskresi bisnis dan penegakan akuntabilitas hukum guna menjaga konsistensi dan kepastian hukum.

Kata kunci: *legal reasoning; business judgment rule; BUMN; good corporate governance; beneficial ownership*

PENDAHULUAN

Penalaran hukum (legal reasoning) merupakan elemen fundamental dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Melalui penalaran hukum yang tepat, hakim tidak hanya menafsirkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki dasar argumentasi yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam tradisi hukum modern, putusan pengadilan tidak sekadar menghasilkan amar putusan, tetapi juga mencerminkan proses penalaran yang menjelaskan bagaimana norma hukum diterapkan terhadap fakta yang terbukti di persidangan. Oleh karena itu, kualitas penalaran hukum dalam pertimbangan hakim menjadi indikator penting dalam menilai legitimasi dan konsistensi putusan pengadilan.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, penalaran hukum hakim seringkali melibatkan penggunaan berbagai sumber hukum, baik yang bersifat normatif seperti peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya seperti doktrin dan yurisprudensi. Penggunaan putusan pengadilan lain sebagai dasar pertimbangan hukum merupakan praktik yang lazim dilakukan, terutama untuk memberikan konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapan norma. Namun demikian, penggunaan yurisprudensi atau putusan lembaga peradilan lain harus dilakukan secara tepat dan relevan dengan konteks perkara yang sedang diperiksa. Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan atau penafsiran putusan tersebut, maka dapat menimbulkan kesesatan penalaran hukum (*fallacy of legal reasoning*) yang berpotensi mempengaruhi validitas pertimbangan hakim.

Perbedaan penalaran hukum dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam keputusan investasi yang dilakukan oleh Direksi PT Pertamina. Dalam perkara ini, terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina didakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan terkait investasi Participating Interest (PI) pada Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Pada tingkat pertama dan banding, pengadilan menyatakan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan pertimbangan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari keputusan bisnis yang dilindungi oleh doktrin *business judgment rule*.

Selain itu, penggunaan doktrin *business judgment rule* dalam perkara ini juga memunculkan persoalan tersendiri. Doktrin tersebut pada dasarnya memberikan perlindungan kepada direksi perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan untuk kepentingan perseroan. Namun penerapan doktrin ini dalam konteks perkara pidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menentukan batas antara risiko bisnis dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam konteks penelitian terdahulu, telah terdapat kajian yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, salah satunya penelitian oleh Yoshua Cahyono dan Gelar Ali Ahmad yang berjudul "*Analisis Yuridis Putusan Lepas (Ontslag van Alle Rechtsvervolging) dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020*". Penelitian tersebut berfokus pada analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan lepas, khususnya dalam menilai apakah perbuatan terdakwa masih berada dalam ranah kebijakan bisnis yang dilindungi oleh doktrin *business judgment rule*. Namun demikian, penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada kesesuaian putusan dengan norma hukum yang berlaku, tanpa secara mendalam mengkaji struktur penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh hakim, serta belum secara spesifik menyoroti relevansi dan ketepatan penggunaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar argumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian tersebut dengan menempatkan fokus pada analisis kritis terhadap penalaran hukum hakim, khususnya dalam mengidentifikasi potensi kesesatan penalaran hukum dalam penggunaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Agung.

Dengan demikian, muncul pertanyaan kritis mengenai apakah penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 telah dilakukan secara tepat dalam kerangka penalaran hukum. Apabila penggunaan tersebut tidak memiliki relevansi yang memadai dengan konteks perkara, maka hal tersebut berpotensi menunjukkan adanya kesesatan penalaran hukum dalam pertimbangan hakim. Kajian mengenai perbedaan penalaran hukum dalam putusan pengadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik peradilan berjalan secara rasional, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Melalui analisis terhadap penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis bagaimana konstruksi penalaran hukum hakim dibangun, serta menilai apakah terdapat kekeliruan dalam penggunaan sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum mengenai kualitas penalaran hakim serta implikasinya terhadap konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara yang dikaji, khususnya dalam menilai kesesuaian antara rujukan putusan tersebut dengan konteks dan karakteristik perkara yang diperiksa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewenangan Direksi dalam pengambilan keputusan investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip Good Corporate Governance, serta untuk memahami hubungan kewenangan antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mekanisme pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan dan legitimasi

tindakan Direksi dalam perspektif hukum serta implikasinya dalam pertanggungjawaban hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum hakim dalam penggunaan putusan pengadilan sebagai dasar pertimbangan hukum, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 sebagai rujukan dalam pertimbangan hukumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan *business judgment rule*, kewenangan direksi, kerugian negara pada BUMN, serta penalaran hukum hakim. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber hukum daring dari lembaga resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini meliputi penelusuran peraturan perundang-undangan, pengkajian putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian, serta studi literatur dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum elektronik.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan kewenangan direksi dalam perseroan terbatas serta ketentuan tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum seperti *legal reasoning*, *business judgment rule*, dan prinsip *Good Corporate Governance*.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis difokuskan pada relevansi penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan dalam analisis kasus konkret yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan MK Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 121 K/PID.US/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 merupakan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, serta pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Pihak Terkait. Permohonan tersebut pada pokoknya mempersoalkan hasil penetapan KPU serta mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019.

Berdasarkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang ada, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon. Dengan demikian, hasil penetapan KPU mengenai perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tetap sah dan berlaku.

Namun demikian, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi (3.65) yaitu di halaman 1936 angka 2 dapat diambil kesimpulan "bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN karena karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham sebagian besar dimiliki oleh BUMN".

Pembahasan mengenai relevansi penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 dalam pertimbangan hukum hakim tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar mengenai batas antara kerugian keuangan negara dan risiko bisnis dalam pengelolaan perseroan, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Permasalahan ini menjadi krusial karena dalam praktik penegakan hukum, kerugian yang timbul dari keputusan bisnis direksi kerap ditarik ke dalam ranah hukum pidana korupsi, dengan dasar bahwa BUMN mengelola keuangan negara.

Di sisi lain, dalam rezim hukum perseroan, Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan kepada direksi melalui doktrin *business judgment rule*, sepanjang keputusan yang diambil dilakukan dengan itikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*due care*), tanpa benturan kepentingan, serta untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian, tidak setiap kerugian dapat serta-merta dimaknai sebagai kerugian negara, melainkan dapat pula merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang sah.

Ketegangan antara dua pendekatan tersebut menjadi semakin kompleks dalam konteks hubungan antara BUMN dan anak perusahaannya. Dalam titik inilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 memperoleh relevansinya, karena memberikan dasar interpretasi mengenai pemisahan entitas hukum dan implikasinya terhadap status keuangan yang dikelola.

Oleh karena itu, relevansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo tidak hanya terletak pada nilai rujukannya secara normatif, tetapi juga pada fungsinya

dalam menentukan kerangka awal pertimbangan hakim, khususnya dalam menilai apakah kerugian yang timbul dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Kerangka inilah yang kemudian menjadi titik masuk bagi analisis lebih lanjut dalam pertimbangan Mahkamah Agung.

1. Posisi dan Fungsi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, rujukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 tidak ditempatkan sebagai sekadar penguat argumentasi (*supporting reasoning*), melainkan memiliki fungsi yang jauh lebih mendasar, yaitu sebagai fondasi awal dalam membangun kerangka pertimbangan hukum hakim. Dengan kata lain, relevansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* terletak pada perannya yang bersifat *determinatif*, karena secara langsung memengaruhi arah penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Hal ini terlihat dari cara Mahkamah Agung mengawali pertimbangannya dengan menilai status keuangan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero). Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa penyertaan modal negara ke dalam BUMN yang kemudian ditempatkan pada anak perusahaan tidak serta-merta menjadikan keuangan anak perusahaan tersebut sebagai bagian dari keuangan negara. Rujukan ini tidak berdiri sendiri, melainkan langsung digunakan oleh Mahkamah Agung untuk menarik kesimpulan bahwa kerugian yang dialami oleh entitas tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara langsung mengaitkan status hukum entitas dengan terpenuhinya unsur kerugian negara, tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi. Dengan kata lain, analisis terhadap aspek kehati-hatian (*due care*) dan itikad baik (*good faith*) tidak ditempatkan sebagai prasyarat awal, melainkan menjadi tidak relevan setelah unsur kerugian negara dinyatakan tidak terpenuhi. Pola penalaran ini mengindikasikan adanya prioritas yang berlebihan pada aspek status yuridis dibandingkan evaluasi substantif terhadap tindakan pengurusan perseroan.

Dari konstruksi tersebut, terlihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai alat konseptual untuk menentukan terlebih dahulu “ruang lingkup perkara”, sebelum Mahkamah Agung masuk pada analisis mengenai ada atau tidaknya kesalahan dari terdakwa. Artinya, relevansi putusan Mahkamah Konstitusi tidak terletak pada tahap akhir sebagai legitimasi putusan, tetapi justru berada pada tahap awal sebagai penentu apakah perkara tersebut layak ditempatkan dalam rezim tindak pidana korupsi atau tidak.

Lebih jauh, posisi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai filter normatif untuk menyeleksi terpenuhi atau tidaknya unsur “kerugian keuangan negara” yang merupakan elemen esensial dalam delik korupsi. Ketika melalui rujukan tersebut disimpulkan bahwa objek

kerugian bukan merupakan keuangan negara, maka secara sistematis analisis terhadap unsur lainnya menjadi kehilangan relevansi dalam kerangka hukum pidana korupsi. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi berperan dalam “menghentikan” potensi kriminalisasi sejak pada level konstruksi unsur delik.

Namun, cara Mahkamah Agung menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam posisi yang demikian sentral juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat bergantung pada interpretasi terhadap status keuangan negara, sehingga aspek lain seperti penilaian terhadap kehati-hatian (*due care*), itikad baik (*good faith*), maupun potensi penyalahgunaan kewenangan belum menjadi fokus utama pada tahap awal pertimbangan. Hal ini mengindikasikan bahwa relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tidak hanya bersifat penting, tetapi juga mendominasi struktur logika pertimbangan hakim secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* memiliki relevansi yang sangat tinggi karena berfungsi sebagai dasar yang menentukan arah analisis perkara. Tanpa adanya rujukan tersebut, konstruksi pertimbangan hakim berpotensi berkembang ke arah yang berbeda, khususnya dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara sebagai pintu masuk penerapan hukum pidana korupsi.

2. Redefinisi Kerugian BUMN oleh Mahkamah Agung dan Implikasinya dalam Perkara *a quo*

Setelah menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai fondasi awal dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 melangkah lebih jauh dengan melakukan apa yang secara substansial dapat disebut sebagai redefinisi terhadap unsur “kerugian keuangan negara”. Redefinisi ini tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga berdampak langsung pada gugurnya konstruksi delik tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam rezim hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, unsur kerugian keuangan negara merupakan elemen yang bersifat esensial, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, tanpa adanya kerugian keuangan negara, maka konstruksi delik korupsi menjadi tidak sempurna. Dalam konteks inilah Mahkamah Agung menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 untuk menegaskan bahwa kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan tidak termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 merupakan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang berfokus pada penilaian terhadap dalil kecurangan pemilu serta keabsahan hasil penetapan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, ruang lingkup putusan tersebut berada dalam rezim hukum tata negara dan tidak secara langsung mengatur ataupun mendefinisikan konsep kerugian keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi.

Dalam konteks perkara a quo, penggunaan putusan tersebut oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk menilai tidak terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara menjadi problematik. Hal ini karena Putusan Mahkamah Konstitusi a quo tidak memuat ratio decidendi yang berkaitan dengan batasan keuangan negara dalam hukum pidana, sehingga tidak memiliki keterkaitan langsung dengan unsur delik korupsi yang sedang diuji.

Secara normatif, rujukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi memang dimungkinkan, namun seharusnya ditempatkan sebagai referensi yang bersifat terbatas, bukan sebagai dasar utama penentuan unsur delik. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung justru menjadikan putusan tersebut sebagai premis kunci untuk meniadakan unsur kerugian keuangan negara, tanpa terlebih dahulu melakukan analisis mandiri terhadap karakter kerugian yang timbul. Maka, penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam pertimbangan Mahkamah Agung dapat dinilai kurang tepat, karena tidak sesuai dengan konteks dan tujuan putusan tersebut. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penalaran hukum, khususnya karena menggeneralisasi putusan dari rezim hukum yang berbeda untuk menyelesaikan persoalan dalam hukum pidana tanpa dasar konseptual yang memadai.

Namun, yang menjadi menarik sekaligus problematik adalah bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berhenti pada penegasan status tersebut, melainkan menjadikannya sebagai premis utama yang menentukan seluruh arah analisis hukum selanjutnya. Dengan dikeluarkannya kerugian tersebut dari kategori keuangan negara, maka secara otomatis unsur utama dalam tindak pidana korupsi menjadi tidak terpenuhi. Akibatnya, penilaian terhadap unsur lain seperti penyalahgunaan kewenangan, itikad buruk (*mens rea*), maupun pelanggaran prinsip kehati-hatian menjadi kehilangan urgensinya dalam kerangka hukum pidana.

Di sinilah terlihat bahwa relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tidak sekadar membantu menjelaskan norma, tetapi digunakan oleh Mahkamah Agung untuk "mengunci" hasil akhir perkara sejak pada tahap awal pertimbangan. Dengan kata lain, begitu kerugian negara dinyatakan tidak ada, maka ruang bagi pembuktian tindak pidana korupsi praktis tertutup. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan pergeseran logika pertanggungjawaban pidana dari yang semestinya berbasis pada perbuatan dan kesalahan (*actus reus* dan *mens rea*) menjadi semata-mata bergantung pada status objek yang dirugikan. Pergeseran ini berpotensi mengaburkan prinsip dasar hukum pidana, karena fokus tidak lagi diarahkan pada ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan, melainkan berhenti pada klasifikasi administratif terhadap keuangan yang terlibat.

Jika dikaitkan dengan doktrin *business judgment rule*, konstruksi ini menjadi semakin signifikan. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum perusahaan, termasuk oleh Munir Fuady, doktrin *business judgment rule* pada dasarnya memberikan perlindungan kepada direksi sepanjang keputusan bisnis yang diambil memenuhi prinsip *good faith*, *due care*, serta tidak mengandung konflik kepentingan. Namun, perlindungan ini bersifat terbatas dan tidak dimaksudkan

untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur delik terpenuhi.

Dalam perkara a quo, Mahkamah Agung justru menempatkan *business judgment rule* setelah terlebih dahulu “mengeliminasi” unsur kerugian negara melalui rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, penerapan doktrin tersebut tidak berdiri sebagai mekanisme pengujian independen terhadap tindakan direksi, melainkan menjadi semacam legitimasi lanjutan atas kesimpulan awal bahwa perkara tersebut tidak lagi berada dalam ranah pidana. Jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan parameter Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, seharusnya Mahkamah Agung tetap melakukan pengujian terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur *business judgment rule* secara kumulatif. Hal ini mencakup, antara lain, apakah keputusan investasi yang diambil telah didasarkan pada informasi yang memadai (*informed decision*), apakah telah dilakukan analisis risiko yang rasional, serta apakah terdapat langkah mitigasi untuk mencegah potensi kerugian. Ketiadaan pengujian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *business judgment rule* dalam putusan a quo tidak dilakukan melalui mekanisme pembuktian yang ketat, melainkan diasumsikan secara implisit setelah unsur kerugian negara dieliminasi.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan dalam salah satu jurnal yang kamu gunakan, yang menyatakan bahwa tidak setiap kerugian yang dialami BUMN dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kerugian negara, karena setelah terjadi pemisahan kekayaan, aset tersebut secara yuridis menjadi milik perseroan. Akan tetapi, jika ditelaah lebih kritis, pandangan ini seharusnya tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan adanya kerugian negara dalam arti luas, terutama ketika negara masih memiliki kepentingan ekonomi dan pengendalian strategis terhadap entitas tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung dalam perkara ini telah melakukan penyempitan makna kerugian keuangan negara melalui pendekatan yang sangat formalistik, yaitu dengan menitikberatkan pada status badan hukum dan pemisahan kekayaan. Pendekatan ini memang memberikan kepastian hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, namun di sisi lain berpotensi mengabaikan dimensi substantif dari kerugian yang secara ekonomi tetap berdampak pada negara.

Implikasi dari redefinisi ini sangat luas. Tidak hanya menggugurkan unsur tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, tetapi juga berpotensi menjadi preseden yang mempersempit ruang lingkup pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus yang melibatkan BUMN dan anak perusahaannya. Dalam konteks ini, relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat dominan, karena berfungsi tidak hanya sebagai dasar interpretasi, tetapi juga sebagai instrumen yang secara efektif menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atau tidak.

3. Kritik terhadap Pendekatan Mahkamah Agung: Antara *Separate Legal Entity* dan Realitas *Beneficial Ownership*

Meskipun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 telah mendasarkan pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menekankan prinsip pemisahan badan hukum (*separate legal entity*), pendekatan tersebut pada kenyataannya masih menyisakan persoalan mendasar apabila ditinjau dari perspektif hukum perusahaan modern dan prinsip pertanggungjawaban direksi.

Secara doktrinal, prinsip *separate legal entity* memang menegaskan bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, sehingga kekayaan perseroan bukan lagi merupakan kekayaan pemegang saham, termasuk negara dalam konteks BUMN. Prinsip ini sejalan dengan konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menempatkan perseroan sebagai entitas mandiri dengan hak dan kewajiban sendiri.

Namun demikian, jika dianalisis secara lebih mendalam, Mahkamah Agung tampak mengadopsi prinsip ini secara terlalu formalistik, tanpa mempertimbangkan dimensi substantif dari hubungan antara negara, BUMN induk, dan anak perusahaan. Dalam praktik korporasi, khususnya dalam struktur BUMN, relasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh pemisahan badan hukum, tetapi juga oleh pengendalian efektif (*effective control*) dan kepentingan manfaat (*beneficial ownership*).

Dalam konteks ini, negara sebagai pemegang saham utama BUMN induk tetap memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah kebijakan strategis, termasuk melalui mekanisme RUPS, penunjukan direksi dan komisaris, serta kebijakan investasi. Dengan demikian, meskipun secara formal kekayaan telah dipisahkan, secara substantif negara tetap memiliki kepentingan ekonomi langsung atas kinerja dan risiko yang diambil oleh anak perusahaan.

Di sinilah letak kritik utama terhadap penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Dengan hanya berpegang pada pemisahan formal, Mahkamah Agung cenderung mengabaikan fakta bahwa kerugian yang dialami oleh anak perusahaan pada akhirnya tetap berdampak pada nilai ekonomi BUMN induk, yang secara tidak langsung juga berdampak pada kekayaan negara. Pendekatan ini berpotensi mereduksi konsep kerugian negara menjadi semata-mata persoalan administratif, bukan sebagai refleksi dari kerugian ekonomi yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pendekatan Mahkamah Agung juga menimbulkan inkonsistensi dalam menilai tanggung jawab direksi. Pasal 97 ayat (3) UUPT secara tegas menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Pasal 97 ayat (5) memberikan pengecualian melalui doktrin *business judgment rule*, dengan syarat bahwa direksi dapat membuktikan:

- kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya;
- telah bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*due care*);
- tidak terdapat benturan kepentingan; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Apabila ketentuan ini dijadikan parameter, maka seharusnya fokus utama analisis terletak pada proses pengambilan keputusan direksi, bukan semata-mata pada status keuangan yang dirugikan. Dengan kata lain, bahkan jika kerugian tersebut bukan dikategorikan sebagai kerugian negara, tetap diperlukan pengujian yang ketat terhadap apakah direksi telah memenuhi standar *fiduciary duty*.

Namun dalam perkara a quo, Mahkamah Agung justru terlebih dahulu “mengeluarkan” unsur kerugian negara melalui rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga analisis terhadap pelanggaran *duty of care* dan *duty of loyalty* menjadi tidak dikembangkan secara mendalam. Akibatnya, penerapan doktrin *business judgment rule* dalam putusan ini cenderung bersifat deklaratif, bukan hasil dari pengujian yang rigor terhadap tindakan direksi.

Lebih problematik lagi, pendekatan ini membuka potensi terjadinya apa yang dalam literatur disebut sebagai “structural moral hazard”, yaitu kondisi di mana struktur korporasi (melalui pembentukan anak perusahaan) justru dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Dengan memindahkan aktivitas berisiko ke anak perusahaan, maka setiap kerugian dapat “dikeluarkan” dari kategori kerugian negara, sehingga mempersempit ruang intervensi hukum pidana.

Jika dikaitkan dengan teori *beneficial ownership*, seharusnya analisis tidak berhenti pada siapa yang secara formal memiliki aset, tetapi juga siapa yang secara nyata menikmati manfaat dan mengendalikan keputusan. Dalam konteks BUMN, negara tetap merupakan pihak yang berada pada posisi *ultimate beneficial owner*, sehingga logika pemisahan absolut menjadi tidak sepenuhnya tepat untuk diterapkan secara kaku.

Maka, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini, meskipun relevan secara normatif, telah diterapkan dengan pendekatan yang terlalu menekankan aspek formal dan kurang memperhatikan dimensi substantif dari hubungan korporasi. Akibatnya, relevansi tersebut justru berpotensi mengaburkan analisis terhadap tanggung jawab direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUPT, serta membuka celah bagi pelemahan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN dan entitas afiliasinya.

Dengan demikian, relevansi penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rujukan normatif yang netral, melainkan sebagai instrumen yang secara aktif membentuk arah putusan melalui pendekatan yang cenderung formalistik. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi memang relevan sebagai dasar interpretasi, namun penerapannya oleh Mahkamah Agung justru menimbulkan persoalan karena tidak diimbangi dengan pengujian yang memadai terhadap aspek kehati-hatian, itikad baik, serta realitas pengendalian dalam struktur korporasi. Akibatnya, relevansi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembenar, tetapi juga berpotensi mengaburkan batas antara perlindungan terhadap diskresi bisnis dan kebutuhan akan akuntabilitas hukum.

Kewenangan Direksi BUMN dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan prinsip Good Corporate Governance

Pengaturan kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan investasi pada BUMN, perlu dilakukan pengkajian yang tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta hubungan kelembagaan antar organ perseroan. Hal ini penting mengingat kewenangan direksi dalam mengambil keputusan strategis, khususnya investasi, tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum, prinsip kehati-hatian, serta mekanisme pengawasan yang melekat dalam struktur perseroan. Selain itu, dalam praktiknya, pengambilan keputusan investasi pada BUMN seringkali berada pada area yang kompleks karena melibatkan risiko bisnis yang tinggi sekaligus potensi kerugian negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara keputusan bisnis yang sah dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan investasi pada BUMN tidak bisa hanya dilihat dari ada atau tidaknya kerugian yang timbul, tetapi harus ditelusuri lebih jauh bagaimana keputusan tersebut diambil dan apakah sudah sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Hal ini mencakup apakah direksi telah bertindak berdasarkan aturan yang berlaku, menerapkan prinsip Good Corporate Governance, serta menjalankan mekanisme yang melibatkan pengawasan dari dewan komisaris.

1. Pengaturan Kewenangan Direksi BUMN dalam Memutuskan Suatu Investasi

Dalam menelaah kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan investasi pada BUMN, pengaturannya secara utama merujuk pada UUPT yang menempatkan direksi sebagai organ yang memiliki kewenangan penuh dalam pengurusan perseroan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sehingga keputusan investasi, termasuk ekspansi ke luar negeri, pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan tersebut. Lebih lanjut, Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan direksi bukan hanya soal hak untuk mengambil keputusan, tetapi juga melekat kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dalam setiap tindakan yang diambil.

Selain itu, Pasal 97 ayat (5) memberikan ruang perlindungan bagi direksi melalui prinsip yang dikenal sebagai *business judgment rule*, di mana direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, serta telah dilakukan dengan kehati-hatian yang wajar. Ketentuan ini menjadi penting dalam menilai apakah suatu kerugian yang timbul merupakan konsekuensi risiko bisnis atau justru akibat kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks BUMN, ketentuan tersebut juga

harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 5 yang menegaskan bahwa pengelolaan BUMN dilakukan oleh direksi, serta Pasal 66 yang pada prinsipnya menekankan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMN.

Perkara yang melibatkan Karen Agustiawan, keputusan investasi pada proyek Blok BMG dapat dilihat sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUPT, karena bertujuan untuk meningkatkan cadangan migas sebagai bagian dari kegiatan usaha perseroan. Selain itu, secara prosedural keputusan tersebut juga telah melalui pembahasan di tingkat direksi serta diajukan kepada dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan, yang menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan mekanisme internal perusahaan. Oleh karena itu, dalam perspektif Pasal 97 ayat (5) UUPT, tindakan tersebut berpotensi masuk dalam kategori keputusan bisnis yang dilindungi, sepanjang dapat dibuktikan bahwa keputusan diambil dengan itikad baik dan berdasarkan pertimbangan yang wajar.

Namun demikian, ketentuan Pasal 97 ayat (3) juga membuka ruang untuk menilai adanya pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat kelalaian dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dalam bentuk kurangnya analisis kelayakan atau tidak optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian. Inilah yang sempat menjadi dasar bagi penuntut umum untuk mengaitkan perbuatan tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3 yang mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Akan tetapi, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan tersebut tetap berada dalam koridor kewenangan direksi sebagai bagian dari keputusan bisnis, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Penilaian terhadap suatu keputusan tidak cukup hanya didasarkan pada hasil akhirnya, melainkan harus melihat keseluruhan proses dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh direksi dalam mengambil keputusan tersebut. Artinya, meskipun suatu keputusan investasi pada akhirnya menimbulkan kerugian, hal tersebut belum tentu dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan atau pelanggaran hukum apabila sejak awal keputusan tersebut diambil melalui prosedur yang benar, didasarkan pada informasi yang memadai, serta tidak terdapat unsur benturan kepentingan. Sebaliknya, apabila dalam prosesnya ditemukan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian, ketidaksesuaian dengan tujuan perseroan, atau tindakan yang melampaui kewenangan yang dimiliki, maka hal tersebut dapat membuka ruang adanya pertanggungjawaban hukum.

Lebih lanjut, dalam konteks BUMN, penilaian tersebut juga menjadi lebih kompleks karena adanya keterkaitan dengan keuangan negara, sehingga setiap kerugian yang timbul seringkali langsung dikaitkan dengan potensi tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk membedakan secara jelas antara kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari risiko bisnis dengan kerugian yang terjadi akibat adanya penyalahgunaan kewenangan. Pembedaan ini harus didasarkan pada

penilaian yang menyeluruh terhadap proses pengambilan keputusan, termasuk apakah direksi telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta apakah tindakan tersebut masih berada dalam koridor kewenangan yang sah.

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam menilai tindakan direksi tidak dapat dilakukan secara sederhana hanya dengan melihat adanya kerugian, tetapi harus memperhatikan aspek kewenangan, proses, serta standar kehati-hatian yang digunakan. Hal inilah yang menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu keputusan investasi masih termasuk dalam ranah kebijakan bisnis yang dilindungi hukum atau telah bergeser menjadi bentuk pelanggaran yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengambilan Keputusan Investasi

Dalam menjalankan kewenangannya, direksi tidak hanya berpegang pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi juga wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk investasi. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya menuntut agar setiap keputusan diambil melalui proses yang terbuka, didasarkan pada informasi yang cukup, serta mempertimbangkan risiko secara matang. Dalam konteks hukum, kewajiban ini sejalan dengan ketentuan Pasal 97 UUPT yang menekankan bahwa direksi harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, yang dalam praktiknya tercermin melalui adanya *due diligence*, analisis kelayakan, serta pengambilan keputusan yang tidak dilandasi kepentingan pribadi.

Perkara yang melibatkan Karen Agustiawan, dapat dilihat bahwa proses pengambilan keputusan investasi pada proyek Blok BMG telah melalui mekanisme internal perusahaan, mulai dari pembahasan di tingkat direksi hingga pengajuan kepada dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan mekanisme pengawasan. Namun demikian, dalam praktiknya, muncul kritik bahwa proses tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi secara optimal, khususnya terkait dengan kedalaman analisis risiko dan kelayakan proyek yang pada akhirnya terbukti tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kondisi inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk menilai bahwa keputusan tersebut tidak sekadar kesalahan bisnis, melainkan mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Karen Agustiawan tidak sepenuhnya dapat dikatakan tidak ada, tetapi juga belum dapat dinilai optimal. Di satu sisi, terdapat indikasi bahwa prinsip akuntabilitas dan mekanisme tata kelola telah dijalankan, terlihat dari adanya pembahasan di tingkat direksi serta pengajuan persetujuan kepada dewan komisaris sebelum keputusan investasi diambil. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut

tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses korporasi yang semestinya. Selain itu, tujuan investasi juga secara umum masih sejalan dengan kepentingan perseroan, yaitu untuk meningkatkan cadangan migas, sehingga dari aspek responsibilitas, tindakan tersebut masih dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pengembangan usaha.

Namun di sisi lain, jika dilihat dari prinsip kehati-hatian yang menjadi bagian penting dari GCG, terdapat celah yang kemudian dipersoalkan, khususnya terkait dengan kualitas analisis kelayakan dan penilaian risiko terhadap proyek Blok BMG. Fakta bahwa proyek tersebut kemudian dihentikan karena dinilai tidak ekonomis menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan bahwa analisis awal belum sepenuhnya mendalam atau tidak cukup mampu mengantisipasi risiko yang ada. Dalam konteks ini, penerapan prinsip transparansi dan kehati-hatian dapat dipertanyakan, terutama mengenai sejauh mana informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan sudah benar-benar komprehensif dan akurat.

Kondisi inilah yang kemudian dimaknai oleh penuntut umum sebagai bentuk kelalaian yang melampaui batas kewajaran, sehingga dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, meskipun secara struktur GCG tampak dijalankan, penuntut umum melihat bahwa substansi penerapannya, khususnya dalam aspek kehati-hatian, tidak terpenuhi secara memadai.

Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 mengambil posisi yang berbeda dengan menilai bahwa kekurangan dalam penerapan prinsip GCG tersebut masih berada dalam batas risiko bisnis yang wajar dan belum sampai pada tingkat penyalahgunaan kewenangan. Mahkamah Agung melihat bahwa meskipun terdapat kelemahan dalam kualitas pengambilan keputusan, hal tersebut tidak cukup untuk menghilangkan sifatnya sebagai keputusan bisnis yang sah dalam kerangka kewenangan direksi. Dengan demikian, tuntutan terhadap Karen pada dasarnya muncul karena adanya perbedaan penilaian terhadap sejauh mana prinsip GCG, khususnya kehati-hatian, telah diterapkan, di mana penuntut umum menilai sebagai pelanggaran serius, sedangkan Mahkamah Agung menilainya sebagai bagian dari risiko bisnis yang masih dapat ditoleransi dalam praktik pengelolaan perusahaan.

3. Hubungan Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Mekanisme Pengambilan Keputusan Strategis

Dalam melihat hubungan kewenangan antara direksi dan dewan komisaris dalam kasus Karen Agustiawan, perlu dipahami bahwa secara hukum memang terdapat mekanisme *checks and balances* sebagaimana diatur dalam UUPT, khususnya Pasal 92 yang menegaskan bahwa direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, serta Pasal 108 yang menempatkan dewan komisaris dalam fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Artinya, meskipun dalam praktik keputusan strategis seperti investasi melibatkan persetujuan dewan komisaris, secara yuridis tanggung jawab utama tetap berada

pada direksi sebagai pihak yang menjalankan dan mengeksekusi kebijakan tersebut. Dalam kasus investasi Blok BMG, direksi telah membawa rencana tersebut ke dalam forum direksi dan juga telah memperoleh persetujuan dari dewan komisaris untuk mengikuti proses bidding, yang menunjukkan bahwa secara formal mekanisme hubungan kewenangan telah dijalankan. Namun demikian, ketika proyek tersebut berujung pada kerugian, fokus pertanggungjawaban justru diarahkan kepada direksi, khususnya direktur utama, karena direksi yang dianggap memiliki posisi paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan investasi tersebut.

Di titik ini, terlihat adanya pergeseran cara pandang dalam penegakan hukum, di mana keputusan yang pada dasarnya merupakan hasil keputusan bersama dalam struktur korporasi kemudian dipersempit menjadi tanggung jawab individual. Hal ini dapat dijelaskan dari konstruksi hukum pidana yang cenderung mencari subjek yang paling dominan atau memiliki peran sentral dalam suatu perbuatan, sehingga direktur utama diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, keterlibatan dewan komisaris melalui pemberian persetujuan menunjukkan bahwa keputusan tersebut bukanlah tindakan sepihak atau penyimpangan yang dilakukan secara diam-diam, melainkan bagian dari proses korporasi yang diketahui dan disetujui bersama. Persetujuan komisaris, meskipun tidak menghapus tanggung jawab direksi, seharusnya menjadi indikator bahwa keputusan tersebut telah melewati tahap pengawasan internal dan tidak secara langsung dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Namun, dalam praktik penuntutan, persetujuan dewan komisaris tidak selalu dipandang sebagai faktor yang menghapus atau membagi pertanggungjawaban, melainkan lebih sebagai pelengkap administratif. Akibatnya, beban pertanggungjawaban tetap terpusat pada direksi. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kritis, apakah adil apabila suatu keputusan strategis yang diambil melalui mekanisme kolektif justru berujung pada pertanggungjawaban individual. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi mengambil pendekatan yang berbeda dengan menempatkan keputusan tersebut sebagai bagian dari kebijakan bisnis yang melibatkan struktur perseroan secara keseluruhan, sehingga tidak tepat jika dipisahkan menjadi kesalahan personal semata. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan kewenangan antara direksi dan dewan komisaris bukan hanya sekadar memenuhi prosedur atau formalitas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menyangkut bagaimana tanggung jawab atas keputusan tersebut seharusnya dibagi secara adil. Artinya, ketika suatu keputusan strategis ternyata menimbulkan kerugian, penilaiannya tidak bisa langsung diarahkan hanya kepada satu pihak saja, melainkan harus melihat peran masing-masing, baik direksi sebagai pihak yang mengambil dan menjalankan keputusan, maupun dewan komisaris sebagai pihak yang memberikan pengawasan dan persetujuan. Dengan cara pandang seperti ini, tanggung jawab dapat dinilai secara lebih seimbang, sesuai dengan keterlibatan dan kontribusi masing-masing dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 memiliki relevansi kuat sebagai dasar awal untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara yang dalam hal ini adalah kerugian BUMN. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kerugian yang terjadi pada anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam kategori kerugian negara, sehingga unsur utama dalam tindak pidana korupsi tidak terpenuhi dan perbuatan terdakwa ditempatkan dalam ranah keputusan bisnis yang dilindungi oleh doktrin business judgment rule.

Implikasi dari pendekatan tersebut terhadap penegakan hukum menunjukkan adanya potensi penyempitan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam perkara korupsi yang melibatkan BUMN dan anak perusahaannya. Selain itu, kondisi ini dikhawatirkan berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boen, H. S. (2008). *Bianglala business judgment rule*. PT Tatanusa.
- Cahyono, Y., & Ahmad, G. A. (2024). Analisis yuridis putusan lepas (ontslag van alle rechtsvervolging) melalui putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. *Novum: Jurnal Hukum*.
- Fajri, F., Akram, & Mariadi, Y. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN sektor keuangan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 307–320. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i2.229>
- Fuady, M. (2017). *Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Hukumonline. (2022, Juni 16). Pahami doktrin business judgement rule bagi perusahaan di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pahami-doktrin-business-judgement-rule-bagi-perusahaan-di-indonesia-1t62aaf4bbe6aa4/>
- Intihani, S. (2023). Penerapan doktrin business judgment rule pada tindak pidana korupsi perkara Direktur PT Pertamina Karen Agustiawan. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(2), 26–50. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i2.134>
- Klinik Hukumonline. (2026). Penerapan business judgment rule di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019*.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174–182. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>

- Mulyana, A. (2018). *Business judgment rule: Praktik peradilan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan BUMN/BUMD*. PT Grasindo.
- Nababan, H. (2015). *Hukum tanpa takaran: Penjara korupsi bagi korban penipuan*. Q Communication.
- Setiawati, A. D., & Vitrana, M. G. (2025). Doktrin business judgment rule dalam UU BUMN: Batas tanggung jawab direksi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechtsens*, 14(1), 155–170. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4256>
- Tetuko, W. H., & Adam, R. C. (n.d.). Penerapan doktrin business judgment rule terhadap direksi anak perusahaan BUMN (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020). *Jurnal Hukum Adigama*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.